

JURNAL KEADILAN PROGRESIF

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

ERNA SUSANTI	Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Problematika <i>Bullying</i> Dalam Dunia Pendidikan	1-18
MEITA DJOHAN OE	Implementasi Ikrar Talak Oleh Suami Terhadap Istri Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih)	19-30
S. ENDANG PRASETYAWATI	Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Desa Sabah Balau Kec Tanjung Bintang Lampung Selatan)	31-43
ZAINAB OMPU JAINAH	Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkotika (Studi Putusan Perkara Nomor : 414/PID Sus/2014/PN.Kla)	44-54
TAMI RUSLI	Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan	55-61
RIFANDY RITONGA	Analisis Pengujian Pengaduan Konstitusional (<i>Constitutional Complaint</i>) Pada Mahkamah Kostitusi Indonesia Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-hak Warga Negara	62-71
BENNY KARYA LIMANTARA	Peran Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Sebagai Keterangan Ahli Terhadap Penanganan tindak pidana korupsi	72-77
AGUS ISKANDAR	Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup (Studi Pada Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)	78-90

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum**

**WAKIL KETUA PENYUNTING
Erlina B., S.H., M.H**

**PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H
Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.
Tanto Lailam, S.H.
Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.
Mietha Djohan Oelangan, S.H
Drs. Baharudin, M.H**

**PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammadiyah Surakarta)**

**Alamat Redaksi:
Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467**

**IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
DAN LINGKUNGAN HIDUP
(Studi Pada Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
Kota Bandar Lampung)**

AGUS ISKANDAR

Dosen Universitas Terbuka Propinsi Lampung

ABSTRACT

Indonesia is a unitary state with a Republican form , and the natural resources therein , should be maintained as much as possible for the prosperity of the people . In the management stages of Natural Resources and Environment , each region has authority to mengelolaa natural resources and environment, based on the principle of local autonomy . For in Lampung Province itself the management of Natural Resources and Environment is regulated through Lampung Provincial Regulation No. 3 of 2006 on the Management of Natural Resources and Environment .

Keywords : *Implementation , Management of Natural Resources , Environment .*

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) merupakan keharusan bagi setiap negara, dalam mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Di indonesia sendiri, pengelolaan sumber daya alam sebenarnya telah diatur di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang mengatakan bahwa, bumi, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara yang di peruntukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pasal tersebut jelas bahwa negara memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama. Hanya saja apakah penerapan dari pasal tersebut benar-benar telah berjalan, ini tentu menjadi kegelisahan bagi masyarakat semua untuk

menganalisa, serta membuat sebuah kesimpulan mengenai keadaan objektif di Negara Indonesia.

Berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia, baik itu permasalahan ekonomi, politik, maupun kebudayaan ini semua saling berkaitan dengan permasalahan lingkungan.

Sebagai gambaran dari permasalahan lingkungan yang terjadi, dapat dilihat kejadian kebakaran hutan yang selalu terjadi setiap tahunnya di Indonesia tepatnya di Provinsi Riau, sementara di Provinsi Lampung berada di peringkat sembilan dalam hal kebakaran hutan meskipun dampaknya tidak terlalu luas seperti yang terjadi di Sumatera Selatan, Kalimantan ataupun Riau, karena pada umumnya kebakaran hutan dan

lahan di Lampung hanya seperti ilalang atau rumput-rumput kering. (http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.translampung.com/artikel-3610-lampung-peringkat-semilan-kebakaran-hutan.aspx&ei=KP)

Lampung sendiri pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak terlepas dari permasalahan yang berdampak terhadap gejala-gejala sosial ataupun alam. Mulai dari proses pembangunan yang banyak merusak keadaan alam sekitar, pembuangan limbah yang tidak sesuai prosedur yang mengakibatkan pencemaran dan berdampak terhadap kondisi kesehatan masyarakat, izin pembangunan perusahaan yang banyak tidak sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Negara Indonesia, yang merupakan negara kesatuan, pengelolaan sumber daya alam di berikan kewenangan kepada pemerintahan daerah. Dalam proses pengelolaan sumber daya alam berdasarkan kewenangan daerah ini berlandaskan dari Pasal 18 UUD 1945, yang lebih diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian dalam tahapan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Lampung sendiri, telah diatur didalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 10 Perda Nomor

3 Tahun 2006 menjelaskan dalam proses pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk :

- a. Memelihara kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta mencegah, menanggulangi, dan melakukan pemulihan atas pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. Melibatkan masyarakat dalam menentukan kebijakan dan pengaturan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- c. Memberikan informasi yang benar dan akurat atas kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- d. Melakukan pendataan terhadap setiap upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- e. Menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui penyuluhan bimbingan, pendidikan, dan penelitian.

Dalam upaya memelihara kebersihan dan kemanfaatan sungai, ternyata masih mengalami banyak hambatan, dikarenakan proses pembangunan yang tidak berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat, salah satu contoh adalah pembuangan reklame bertiang di pinggir sungai Way Awi, Jalan Teuku Umar, Kota Bandar Lampung memperparah kondisi sungai ketika memasuki musim penghujan, yang menyebabkan banjir dan

mengganggu kehidupan sosial masyarakat setempat.

Pengertian sumber daya alam adalah kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dan kesejahteraan manusia, misalnya tumbuhan, hewan, udara, air, tanah, bahan tambang angin cahaya matahari dan mikroba (jasad renik). (<http://ridwanaz.com/umum/biologi/pengertian-sumber-daya-alam-macam-sda-dan-jenisnya/>)

Jadi berdasarkan penjelasan di atas bisa diketahui bahwa Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup merupakan dua pengertian yang terpisah, Pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan suatu keharusan bagi manusia dalam upaya melanjutkan proses kehidupannya. Dengan demikian Pengelolaan Sumber Daya Alam dapat diartikan sebagai upaya manusia atau dalam proses memanfaatkan kekayaan alam yang ada, dengan cara memproses hasil alam tersebut menjadi sesuatu yang bernilai lebih atau dapat menjadi sesuatu yang dikonsumsi sehari-hari. Atau secara sederhana pengelolaan SDA dapat diartikan suatu proses pengelolaan bahan mentah menjadi barang jadi. Sedangkan Pengertian Lingkungan Hidup adalah Lingkungan Dari masyarakat setempat, dalam proses melaksanakan kegiatan sosial masyarakat sehari-hari.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pasal 1 menjelaskan

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan Hidup perlu untuk di kelola dan di lindungi karena pengelolaan dan perlindungan merupakan kedua hal yang tidak dapat dipisahkan keterkaitannya. Dimana kedua hal tersebut menimbulkan sebuah sebab akibat.

Yang terjadi saat ini adalah pengelolaan sumber daya alam seolah sudah tidak lagi memperdulikan kelestariannya, sehingga memberikan dampak buruk terhadap kualitas lingkungan hidup. Kesadaran manusia dalam proses pemanfaatan kekayaan alam hanya terfokus pada tujuan memperkaya diri atau badan usaha, sehingga kerusakan yang di akibatkan menimbulkan gejala-gejala yang berdampak terhadap alam sekitar dan masyarakat sosial.

Dalam upaya memberikan perlindungan dalam proses pengelolaan sumber daya alam, diperlukan suatu rumusan mengenai politik hukum lingkungan, yang harus menjadi acuan dalam mengakomodir pemanfaatan dan kelestarian dari sumber daya alam itu sendiri. (Muhammad Akib, 2012: 6)

Dalam perspektif Hukum Lingkungan, kesejahteraan yang menjadi tujuan politik hukum nasional tidak cukup jika hanya dilandaskan terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi, tetap juga

harus dilandaskan pada prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan. Prinsip pengelolaan lingkungan harus menjadi arahan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan. Jika tidak, maka kesejahteraan yang dicapai tidak akan mampu bertahan lama karena sumber daya alam sebagai salah satu elemen pembangunan tidak dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Politik Hukum Lingkungan merupakan arah kebijakan hukum yang ditetapkan oleh negara atau pemerintah untuk mencapai tujuan atau sasaran dari pengelolaan lingkungan hidup agar dapat mampu memberikan pemenuhan terhadap perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri.

Tujuan dan sasaran tersebut adalah agar lingkungan tidak rusak atau tercemar dan tetap terjaga kelestarian fungsinya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam rangka mencapai tujuan negara Indonesia. Jika fungsi ini terganggu maka lingkungan akan rusak dan tercemar, SDA akan menipis bahkan habis yang pada akhirnya kesejahteraan rakyat yang menjadi salah satu tujuan negara tidak akan tercapai secara berkelanjutan.

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup telah diatur dalam konstitusi kenegaraan kita, yaitu di Pasal 33 ayat (3) UUD1945, selanjutnya diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, kemudian di dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Telah

diatur Melalui Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Sementara aturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang menjadi pertimbangan pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomo 3 Tahun 2006 yang pernah di berlakukan dan masih berlaku hingga saat ini antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pangan.
- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- g. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- i. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
- j. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup.

Berdasarkan peraturan yang menjadi pertimbangan pembentukan Perda Provinsi Lampung tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan sebuah aturan perlu pertimbangan, terutama mengenai pengelolaan sumber daya alam. Dalam pengelolaan sumberdaya alam perlu pertimbangan yang matang, karena pengelolaan sumber daya alam berkaitan dengan dua dampak, antarlain dampak terhadap masyarakat sosial dan yang paling utama terhadap keadaan alam itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup

generasi masa kini dan generasi masa depan.

Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perpaduan antara lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi merupakan langkah yang dilakukan untuk mensejahterakan kehidupan baik dari individu maupun kelompok-kelompok. Memadukan ketigahal tersebut adalah suatuhal yang menjadi keharusan dalam kehidupan manusia. Upaya sadar yang dimaksud dalam undang-undang tersebut dimana pengelolaan lingkungan hidup di jalankan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup dari manusia. Upaya sadar dalam konsep pembangunan berkelanjutan tentu berkaitan dengan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam itu sendiri. Dalam proses pembangunan berkelanjutan tentu berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang di jalani melalui metode yang dapat mengedukasi masyarakat atau badan usaha yang ada di Indonesia, pengedukasian tersebut tentu melalu perizinan dari pemerintah daerah setempat yang mengacu terhadap peraturan yang berlaku.

Izin lingkungan hidup merupakan instrumen hukum administrasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Izin lingkungan berfungsi untuk mengendalikan perbuatan konkret individu dan dunia usaha agar tidak merusak dan mencemarkan lingkungan.

Sebagai bentuk pengaturan langsung izin lingkungan mempunyai fungsi untuk membina, mengarahkan, dan menertibkan kegiatan-kegiatan individu atau badan hukum agar tidak mencemarkan atau merusak lingkungan. (Muhammad Akib, 2012: 148)

Izin lingkungan berdasarkan penjelasan di atas adalah suatu usaha yang dilakukan pemerintah untuk pengendalian dari pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pengelolaan perlu untuk di kendalikan dalam tahapan menjaga keselarasan antara kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. Dalam perizinan lingkungan itu tentu harus memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), sesuai dengan ketentuan UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009, agar tercipta pembangunan berkelanjutan seperti yang diharapkan oleh semua masyarakat. Sehingga kemajuan persaingan dunia usaha, teknologi, dan pertambahan jumlah penduduk tidak menjadi kendala dalam melanjutkan pengelolaan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pembangunan Indonesia yang secara konseptual dimulai pada tahun 1969 (Repelita) tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi baru Indonesia dibidang permodalan, khususnya modal asing. Kebijakan baru pembangunan ekonomi Indonesia diawali dengan kebijakan baru pembangunan dibidang penanaman modal

berdasarkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang modal asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Modal Dalam Negeri. Kebijakan dibidang permodalan ini telah mengawali konsepsi pembangunan Indonesia yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 1969. (M. Daud Silalahi, 2001: 32)

Dalam pelaksanaan pembangunan sumber-sumber kekayaan alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalan sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijakan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.

Kemajuan teknologi dan komunikasi serta pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin besar, berdampak terhadap pengelolaan sumber daya alam yang semakin menjadi-jadi dan tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Sehingga pembangunan berkelanjutan membutuhkan suatu konsepsi yang dapat merubah paradigma berfikir masyarakat untuk lebih mencintai lingkungan dan kelestarian sumber daya alamnya. (M. Daud Silalahi, 2001: 36).

Tujuan dari pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dari perspektif pembangunan berkelanjutan, antara lain tercapainya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara manusia dan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tercapainya kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kepentingan generasi

masakini dan generasi masa depan. Terkendalinya sumber daya alam secara bijaksana guna meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Terciptanya kesadaran dan kepekaan bagi semua pihak didalam lapisan masyarakat akan arti penting dari sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan bersama.

Permasalahan yang hendak dibahas melalui tulisan ini bagaimana Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup? apa yang menjadi faktor penghambat implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup?

II. PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rejab sebagai Kepala Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung (BPPLH) menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan Implementasi secara sederhana adalah pelaksanaan dari sebuah teori. Secara lebih rinci dijelaskan bahwa implementasi merupakan suatu tindakan sadar atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun menjadi sebuah konsepsi yang

sebelumnya sudah dipertimbangkan secara matang dan terperinci.

Dalam pengimplementasian Pasal 4 di dalam Perda Nomor 3 Tahun 2006 Provinsi Lampung yang menjelaskan tujuan dari pengelolaan SDA adalah untuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Berlandaskan dari Perda tersebut dijelaskan bahwa berdasarkan hirarki perundang-undangan di Indonesia, dimana tidak boleh ada suatu peraturan yang bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Sehingga pemerintah Kota Bandar Lampung membuat Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2012 yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Dijelaskan oleh beliau bahwa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi dari kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestariannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Karena kelestarian lingkungan hidup yang tidak terjaga akan menyebabkan kemunduran dari kualitas lingkungan hidup manusia atau turunnya kualitas lingkungan hidup sekitar, sehingga menyebabkan daya dukung

lingkungan akan berkurang atau hilang.

Selanjutnya disampaikan bahwa wawasan lingkungan adalah suatu gambaran yang memperhatikan lingkungan sekitar. Mulai dari kelestarian, pemanfaatan sampai dengan tujuan dari setiap pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi semua hal itu harus berdasarkan suatu kerangka berfikir yang mengedepankan lingkungan sekitar demikianlah dijelaskan tentang wawasan lingkungan hidup.

Sementara dalam pengimplementasian Pasal 4 Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang tujuan pengelolaan sumber daya alam dalam harus sesuai dengan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, di kota Bandar Lampung sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan, meskipun masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan dilapangan, dikarenakan berbagai faktor. Faktor yang paling mendasari adalah kepedulian masyarakat setempat terhadap lingkungan ini sangat kurang.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Martalena Sani, sebagai Sekretaris BPPLH kota Bandar Lampung, beliau menjelaskan fungsi BPPLH dalam proses pengelolaan sumber daya alam dalam pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup adalah memberikan pengawasan dan menerima saran dari masyarakat, berkaitan dengan gejala yang timbul

dari masyarakat, yang disebabkan oleh proses pengelolaan sumber daya alam.

Selanjutnya dijelaskan bahwa lingkungan hidup dapat terjaga apabila Implementasi peraturan mengenai lingkungan hidup tepat guna namun apabila terjadi kelebihan dalam pengelolaan maka akan mengalami kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan secara terus menerus sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas, dan Tata Kerja BPPLH Kota Bandar Lampung dan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Nomor:30/Skep/DK/II.04/2014 tentang pembentukan tim pelaksana Proper Provinsi Lampung Tahun 2014.

Kemudian dijelaskan bahwa pengawasan pada umumnya meruipki pengertian segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai tugas dan kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Handi Setio Buono selaku Staf Wasdal dan Gakkum (Pengawasan Dampak Lingkungan dan Penegakan Hukum). Dijelaskan bahwa dalam proses pembangunan di kota Bandar Lampung terkait dengan salah satu kegiatan usaha perhotelan, dalam hal ini yang disebutkan adalah Hotel Novotel di Kota Bandar Lampung, sejauh ini sudah taat dalam pelaksanaan UKL/UPL namun terdapat beberapa pelanggaran yang

pernah dilakukan oleh Hotel Novotel. Pelanggaran yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:

- a. Tidak adanya papan informasi titik kordinat tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- b. tidak terdapat perlengkapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
- c. Tidak adanya *look book* Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) per item dan diletakkan di blok masing-masing item limbah.
- d. Tidak mengirim atau mengeluarkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang sudah saatnya dikeluarkan.

Tetapi dalam proses pelanggaran rekomendasi yang tidak dijalankan oleh pelaku usaha atau kegiatan, BPPLH tidak memiliki wewenang untuk menutup suatu kegiatan usaha melainkan memberikan himbauan dan menerima saran dari masyarakat. Sementara yang memiliki peran mengeksekusi adalah pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP) Kota Bandar Lampung yang telah diberi wewenang melalui peraturan daerah yang berlaku.

Selanjutnya mengenai pengelolaan sumber daya alam di kota Bandar Lampung dijelaskan bahwa, salah satu pengelolaan SDA di Bandar Lampung adalah mengenai Bukit Camang yang terletak di Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung. Bukit Camang merupakan bukit yang

memiliki fungsi sebagai daerah resapan air, namun saat ini bkit tersebut telah dieksploitasi untuk pengembangan permukiman mewah dan pertambangan galian C. Kegiatan pengembangan perumahan mewah dan pertambangan galian C di Bukit Camang mengganggu kenyamanan masyarakat dan tidak ramah lingkungan, selain itu dijelaskan oleh beliau, penambangan di kawasan tersebut berpotensi mempercepat terjadinya erosi, longsor atau bencana alam lainnya. Selanjutnya dijelaskan bahwa BPPLH tidak pernah memberikan izin penambangan di Bukit Camang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung.

Jadi penambangan di bukit tersebut tidak sah menurut hukum, selain itu BPPLH setiap hari melakukan pemantauan selama dua jam di Bukit Camang namun tidak pernah ditemukan proses penambangan tersebut. BPPLH telah melakukan teguran berkali-kali kepada pekerja pertambangan, namun tetap saja proses penambangan tetap berlangsung, ternyata Bukit Camang tersebut merupakan milik perseorangan sehingga BPPLH tidak ada kewenangan untuk melakukan peringatan terkecuali Pemerintah Kota Bandar Lampung membeli Bukit Camang tersebut.

Berdasarkan penjelasan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa Implementasi Pasal 4 Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 terkait dengan pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup adalah untuk

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat, sudah dapat dijalankan secara baik, dilihat dari kemajuan kota Bandar Lampung dibidang pendidikan, kesehatan, yang semuanya ada kontribusi dari pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun dilapangan masih banyak permasalahan, mulai dari kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

III. PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rejab sebagai Kepala Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung (BPPLH) menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan Implementasi secara sederhana adalah pelaksanaan dari sebuah teori. Secara lebih rinci dijelaskan bahwa implementasi merupakan suatu tindakan sadar atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun menjadi sebuah konsepsi yang sebelumnya sudah dipertimbangkan secara matang dan terperinci.

Dalam pengimplementasian Pasal 4 di dalam Perda Nomor 3 Tahun 2006 Provinsi Lampung yang menjelaskan

tujuan dari pengelolaan SDA adalah untuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Berlandaskan dari Perda tersebut dijelaskan bahwa berdasarkan hirarki perundang-undangan di Indonesia, dimana tidak boleh ada suatu peraturan yang bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Sehingga pemerintah Kota Bandar Lampung membuat Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2012 yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Dijelaskan oleh beliau bahwa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi dari kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestariannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Karena kelestarian lingkungan hidup yang tidak terjaga akan menyebabkan kemunduran dari kualitas lingkungan hidup manusia atau turunnya kualitas lingkungan hidup sekitar, sehingga menyebabkan daya dukung lingkungan akan berkurang atau hilang.

Selanjutnya disampaikan bahwa wawasan lingkungan adalah suatu gambaran yang memperhatikan lingkungan sekitar. Mulai dari kelestarian, pemanfaatan sampai

dengan tujuan dari setiap pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi semua hal itu harus berdasarkan suatu kerangka berfikir yang mengedepankan lingkungan sekitar demikianlah dijelaskan tentang wawasan lingkungan hidup.

Sementara dalam pengimplementasian Pasal 4 Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang tujuan pengelolaan sumber daya alam dalam harus sesuai dengan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, di kota Bandar Lampung sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan, meskipun masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan dilapangan, dikarenakan berbagai faktor. Faktor yang paling mendasari adalah kepedulian masyarakat setempat terhadap lingkungan ini sangat kurang.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Martalena Sani, sebagai Sekretaris BPPLH kota Bandar Lampung, beliau menjelaskan fungsi BPPLH dalam proses pengelolaan sumber daya alam dalam pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup adalah memberikan pengawasan dan menerima saran dari masyarakat, berkaitan dengan gejala yang timbul dari masyarakat, yang disebabkan oleh proses pengelolaan sumber daya alam.

Selanjutnya dijelaskan bahwa lingkungan hidup dapat terjaga apabila Impementasi peraturan mengenai lingkungan hidup tepat

guna namun apabila terjadi kelebihan dalam pengelolaan maka akan mengalami kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan secara terus menerus sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas, dan Tata Kerja BPPLH Kota Bandar Lampung dan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Nomor:30/Skep/DK/II.04/2014 tentang pembentukan tim pelaksana Proper Provinsi Lampung Tahun 2014.

Kemudian dijelaskan bahwa pengawasan pada umumnya memiliki pengertian segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai tugas dan kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Handi Setio Buono selaku Staf Wasdal dan Gakkum (Pengawasan Dampak Lingkungan dan Penegakan Hukum). Dijelaskan bahwa dalam proses pembangunan di kota Bandar Lampung terkait dengan salah satu kegiatan usaha perhotelan, dalam hal ini yang disebutkan adalah Hotel Novotel di Kota Bandar Lampung, sejauh ini sudah taat dalam pelaksanaan UKL/UPL namun terdapat beberapa pelanggaran yang pernah dilakukan oleh Hotel Novotel. Pelanggaran yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:

- a. Tidak adanya papan informasi titik kordinat tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

- b. tidak terdapat perlengkapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
- c. Tidak adanya *look book* Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) per item dan diletakkan di blok masing-masing item limbah.
- d. Tidak mengirim atau mengeluarkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang sudah saatnya dikeluarkan.

Tetapi dalam proses pelanggaran rekomendasi yang tidak dijalankan oleh pelaku usaha atau kegiatan, BPPLH tidak memiliki wewenang untuk menutup suatu kegiatan usaha melainkan memberikan himbauan dan menerima saran dari masyarakat. Sementara yang memiliki peran mengeksekusi adalah pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP) Kota Bandar Lampung yang telah diberi wewenang melalui peraturan daerah yang berlaku.

Selanjutnya mengenai pengelolaan sumber daya alam di kota Bandar Lampung dijelaskan bahwa, salah satu pengelolaan SDA di Bandar Lampung adalah mengenai Bukit Camang yang terletak di Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung. Bukit Camang merupakan bukit yang memiliki fungsi sebagai daerah resapan air, namun saat ini bukit tersebut telah dieksploitasi untuk pengembangan permukiman mewah dan pertambangan galian C. Kegiatan pengembangan perumahan mewah

dan pertambangan galian C di Bukit Camang mengganggu kenyamanan masyarakat dan tidak ramah lingkungan, selain itu dijelaskan oleh beliau, penambangan di kawasan tersebut berpotensi mempercepat terjadinya erosi, longsor atau bencana alam lainnya. Selanjutnya dijelaskan bahwa BPPLH tidak pernah memberikan izin penambangan di Bukit Camang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung.

Jadi penambangan di bukit tersebut tidak sah menurut hukum, selain itu BPPLH setiap hari melakukan pemantauan selama dua jam di Bukit Camang namun tidak pernah ditemukan proses penambangan tersebut. BPPLH telah melakukan teguran berkali-kali kepada pekerja pertambangan, namun tetap saja proses penambangan tetap berlangsung, ternyata Bukit Camang tersebut merupakan milik perseorangan sehingga BPPLH tidak ada kewenangan untuk melakukan peringatan terkecuali Pemerintah Kota Bandar Lampung membeli Bukit Camang tersebut.

Berdasarkan penjelasan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa Implementasi Pasal 4 Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 terkait dengan pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup adalah untuk pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat, sudah dapat dijalankan secara baik, dilihat dari kemajuan kota Bandar Lampung dibidang pendidikan, kesehatan, yang

semuanya ada kontribusi dari pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun dilapangan masih banyak permasalahan, mulai dari kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Faktor Penghambat Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Barmawi sebagai Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan, menjelaskan bahwa didalam proses pelaksanaan dari amanat Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 di dalam Pasal 4 tentang Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat mendapat beberapa faktor penghambat, antara lain adalah :

- a. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompetibel dalam pengawasan di lapangan. Keterbatasan sumber daya manusia tersebut di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan berkaitan dengan UUPLH.
- b. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pengawasan dilapangan, keterbatasan ini menyebabkan

ketidak profesionalan kerja di lapangan.

- c. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan uji limbah seperti laboratorium dan peralatan pengawasan di lapangan.
- d. Ketidak patuhan perusahaan atau suatu kegiatan dalam menjalankan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh BPPLH Kota Bandar Lampung.
- e. Kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha terkait dengan undang-undang lingkungan hidup.

Selanjutnya dijelaskan oleh beliau bahwa selain daripada faktor penghambat ada faktor yang paling mendukung yaitu keterlibatan masyarakat luas, dalam mengawasi pengimplementasian amanat Pasal 4 tersebut di dalam Perda. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 yang menjelaskan pentingnya masyarakat dalam pengawasan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup serta keberlangsungan dari Kelestarian lingkungan hidup itu sendiri. Peranan masyarakat di Kota Bandar Lampung berkaitan dengan pengawasan adalah salah satunya LSM yang bergerak di lingkungan hidup. Organisasi Mahasiswa yang berkaitan dengan kecintaan terhadap alam. sehingga sosialisasi terhadap masyarakat mengenai aturan-aturan tentang lingkungan hidup dan sumber daya alam harus selalu di jalankan oleh pemerintah, agar kesadaran masyarakat terbuka, akan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam rangka

mensejahterkan masyarakat. Dijelaskan bahwa faktor pendukung lainnya adalah mengenai izin lingkungan yang harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, izin lingkungan memiliki fungsi utama izin lingkungan adalah bersifat preventatif, yaitu pencegahan pencemaran yang tercermin dari kewajiban-kewajiban yang di cantumkan sebagai syarat perizinan, selanjutnya fungsi represif yaitu untuk menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk pencabutan izin. Izin lingkungan tidak diwajibkan kepada seluruh usaha atau kegiatan, melainkan hanya diwajibkan kepada usaha atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa Banyak hal yang menjadi faktor penghambat dalam proses pengimplementasian Pasal 4 Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia dalam kemampuannya memahami peraturan yang menjadi landasan dalam proses pemanfaatan kekayaan alam, kemajuan teknologi yang berdampak terhadap semakin modernnya alat-alat produksi pengelolaan kekayaan alam yang sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan kekayaan secara berlebihan, sehingga orientasi dari pengelolaan kekayaan alam tidak lagi karena kebutuhan hidup melainkan untuk kekayaan individu, sehingga potensi yang timbul adalah tidak lestarnya kekayaan alam dan

lingkungan hidup. Selain itu kurangnya perhatian pemerintah terhadap anggaran penyelenggara pengawasan terhadap badan yang telah dibuat, menyebabkan ketidak profesionalan kerja sehingga banyak upaya transaksional dalam melaksanakan pengawasan.

III.PENUTUP

Implementasi Pasal 4 Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup adalah untuk pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat, sudah dapat dijalankan secara baik, dilihat dari kemajuan kota Bandar Lampung dibidang pendidikan, kesehatan, yang semuanya ada kontribusi dari pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun dilapangan masih banyak permasalahan, mulai dari kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Faktor penghambat dalam proses pengimplementasian Pasal 4 Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006, antarlain keterbatasan sumber daya manusia dalam kemampuannya memahami peraturan yang menjadi landasan dalam proses pemanfaatan kekayaan alam, kemajuan teknologi yang berdampak terhadap semakin modernnya alat-alat produksi pengelolaan kekayaan alam

yang sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan kekayaan secara berlebihan, sehingga orientasi dari pengelolaan kekayaan alam tidak lagi karena kebutuhan hidup melainkan untuk kekayaan individu, sehingga potensi yang timbul adalah tidak lestariannya kekayaan alam dan lingkungan hidup. Selain itu kurangnya perhatian pemerintah terhadap anggaran penyelenggara pengawasan terhadap badan yang telah dibuat, menyebabkan ketidak profesionalan kerja sehingga banyak upaya transaksional dalam melaksanakan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, *otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.

Muhammad Akib, *politik Hukum Lingkungan Dinamika Dan Refleksinya Dalam Hukum Otonomi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAIN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *junto* Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 *junto* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pertaturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

C. SUMBER LAIN

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007

http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.translampung.com/artikel-3610-lampung-peringkat-sembilan-kebakaran-hutan.aspx&ei=KP,

<http://ridwanaz.com/umum/biologi/pengertian-sumber-daya-alam-macam-sda-dan-jenisnya/>,

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jumly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out dan file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamiruslf963@gmail.com

ISSN 2087-2089



9 772087 208990